



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0265/Pdt.G/2015/PA.Ptk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2015 yang terdaftar di register perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama

hal 1 dari 13 hal. Put No.0265 /Pdt.G/2015/PA. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pontianak Nomor : 0265/Pdt.G/2015/PA.Ptk tanggal 09 Maret 2015 telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada Hari Minggu tanggal 10 Februari 2008 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : -, tertanggal 11 Februari 2008;
2. Bahwa, Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah sendiri sebagaimana alamat Penggugat di atas sampai berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I, Laki-laki lahir Pontianak 04 Maret 2009 dan ANAK II, Perempuan lahir Pontianak 16 Agustus 2012;
4. Bahwa, dari awal pernikahan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis layaknya suami istri, namun setelah bulan Agustus 2014 rumah tangganya mulai goyah dan terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat seringkali tidak pulang tanpa alasan yang jelas dan kalau ditanyakan oleh Penggugat, Tergugat tidak mau menjawabnya;
5. Bahwa Tergugat sering menggadaikan barang juga tanpa alasan yang jelas peruntukan uangnya dan yang lebih menyakitkan mobil tersebut adalah mobil orang tua Penggugat sehingga Penggugat sangat malu kepada orang tua Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat sejak oktober 2014 Tergugat tidak lagi member nafkah kepada penggugat dan bahkan sertifikat tanah Penggugat digadaikan oleh Tergugat yang juga tidak tau peruntukan uang hasil gadaian tersebut;
7. Bahwa, Penggugat seringkali memberikan nasehat kepada Tergugat untuk berubah dan sudah sekian kali Penggugat maafkan atas perbuatannya yang kurang baik, namun tak pernah mau berubah;
8. Bahwa sejak januari 2015 Tergugat meninggalkan Penggugat sampai sekarang;
9. Bahwa, dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Penggugat merasa sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
10. Bahwa, oleh karena anak Penggugat dan Tergugat pada posita 3 (tiga) masih kecil dan memerlukan kasih sayang serta perhatian Penggugat maka Penggugat minta agar anak tersebut berada dalam pemeliharaan Penggugat. Dan sudah sewajarnya Tergugat menafkahi anak tersebut sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan dan diserahkan kepada Penggugat);
11. Bahwa, Penggugat sanggup untuk menanggung seluruh biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini

hal 3 dari 13 hal. Put No.0265 /Pdt.G/2015/PA. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK I, Laki-laki lahir Pontianak 04 Maret 2009 dan ANAK II, Perempuan lahir Pontianak 16 Agustus 2012 dalam pemeliharaan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak yang bernama ANAK I, Laki-laki lahir Pontianak 04 Maret 2009 dan ANAK II, Perempuan lahir Pontianak 16 Agustus 2012 sebanyak Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) setiap bulan;
5. Membebaskan Penggugat dari seluruh biaya perkara ini;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan (Relas) Nomor : 0265/Pdt.G/2015/PA.Ptk tanggal 16 Maret 2015 dan tanggal 2 April 2015 yang telah dibacakan di persidangan, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipanggil secara sah dan patut, sedang ketidakhadirannya tidak ternyata disebabkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya perkara ini diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka usaha perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis telah menyarankan kepada Penggugat supaya rukun kembali membina rumah tangga dan tidak bercerai dengan Tergugat tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti ke persidangan berupa :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 11 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak, surat tersebut telah bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (P);

B. Saksi-saksi :

1. SAKSI I, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Pontianak, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

hal 5 dari 13 hal. Put No.0265 /Pdt.G/2015/PA. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah ayah kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah tahun 2008;
- Bahwa, saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saksi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK I, Laki-laki lahir Pontianak 04 Maret 2009 dan ANAK II, Perempuan lahir Pontianak 16 Agustus 2012;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat banyak utang kepada orang lain dan Tergugat jarang pulang ke rumah kalau ditanyakan oleh Penggugat, Tergugat marah-marah dan membanting-banting perabot rumah tangga;
- Bahwa, saksi mengetahui penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sudah 3 (tiga) kali mengadaikan motor Penggugat, dan sertifikat tanah orang tua Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap berkeinginan bercerai dengan Tergugat;
2. SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak;, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat, sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri yang menikah kurang lebih 7 (tujuh) tahun yang lalu dan setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : ANAK I, dan ANAK II;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat banyak utang kepada orang lain dan Tergugat jarang pulang ke rumah kalau ditanyakan oleh Penggugat, Tergugat marah-marah dan membanting-banting perabot rumah tangga;

hal 7 dari 13 hal. Put No.0265 /Pdt.G/2015/PA. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sudah 3 (tiga) kali mengadaikan motor dan sertifikat tanah;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, saksi sudah pernah mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap berkeinginan bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan tetap pada gugatannya serta mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh bukti bertanda (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : - tanggal 11 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak serta keterangan 2 (dua) orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi di bawah sumpahnya, serta keterangan para saksi terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian yang didasarkan atas dalil antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering tidak pulang, Tergugat sering menggadaikan barang tanpa alasan yang jelas kegunaannya dan menggadaikan mobil orang tua Penggugat, menggadaikan sertifikat tanah Penggugat dan sejak bulan Oktober 2014 Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat, sejak Januari 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, akibatnya Penggugat tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata hadir di persidangan sedangkan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap di persidangan, dan ketidakhadiran Tergugat tidak ternyata berdasarkan suatu alasan yang sah, oleh karenanya harus dianggap bahwa Tergugat tidak hendak mempertahankan kepentingannya, dan oleh karena itu pula harus dianggap bahwa Tergugat tidak ada bantahan atas segala dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang yang dekat dengan Penggugat sebagai saksi, telah

hal 9 dari 13 hal. Put No.0265 /Pdt.G/2015/PA. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi di bawah sumpahnya, telah diperoleh fakta di persidangan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, serta Majelis Hakim di persidangan telah menyarankan kepada Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat, serta diusahakan perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sulit diharapkan untuk dapat hidup rukun kembali, sebagaimana yang tercantum dalam Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yakni membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah (bahagia, tenteram dan penuh kasih sayang), mempertahankan rumah tangga dalam kondisi demikian justru dapat menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah cukup beralasan, karena gugatan tentang perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975

jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tuntutan terhadap hadhanah anak yang masing-masing bernama ANAK I, lahir tanggal 04 Maret 2009 dan ANAK II, lahir tanggal 16 Agustus 2012, dan nafkah terhadap anak tersebut telah dicabut, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak untuk mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah datang menghadap di depan persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya itu tidak ternyata disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan, dengan demikian gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek sesuai pasal 149 ayat (1) RBg, sesuai dengan ibarat Kitab Ahkamul Qur'an juz II halaman 405 sebagai berikut ;

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :“Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap dipersidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah

hal 11 dari 13 hal. Put No.0265 /Pdt.G/2015/PA. Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak memandang perlu menambah amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam perkawinan, maka menurut Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pontianak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Utara, Kota Pontianak dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Timur dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **14 April 2015** Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1436 Hijriah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak yang terdiri dari Drs. H. Agus Purwanto, MH sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nursima. N, SH dan Drs. H. Fachruddin Nasution, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan Hj. Nani Indriani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat;

hal 13 dari 13 hal. Put No.0265 /Pdt.G/2015/PA. Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Dra. Hj. Nursima. N, SH

Drs. H. Agus Purwanto, MH

HAKIM ANGGOTA II,

Drs. H. Fachruddin Nasution, SH

PANITERA PENGGANTI.

Hj. Nani Indriani, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp.225.000,-
4. Redaksi.....	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp.316.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

hal 15 dari 13 hal. Put No.0265 /Pdt.G/2015/PA. Ptk